



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK. ----, tempat/ tanggal lahir Parit Malintang, 04 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, memberikan Kuasa kepada **KUASA, S.H.I.**, Advokad/Pengacara, yang beralamat di **Advocate and Legal Consultant KUASA, S.H.I. dan PARTNERS**, -----, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor 90/K.Kh/2024/PA.PRM, tanggal 07 Mei 2024. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2024 telah memberikan Kuasa Substitusi kepada **KUASA, SH**, Advokad pada Kantor **KUASA, SH**, beralamat Kantor di -----, Kota Pariaman. Dan telah terdaftar pada Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman Nomor 211/K.Kh.2024/PA.Prm tanggal 26 September 20224, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Tanjung Pisang, 02 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (**Ghaib**), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 8 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, pada tanggal 25 September 2010, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.018/Kua.03.14/PW.01/01/2023 tertanggal 25 Januari 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Korong Tanjung Pisang, Nagari Sintuk, kemudian pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di -----
-----, Kabupaten Padang Pariaman, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 **ANAK**, umur 7 tahun, Tempat tanggal Lahir : Parit Malintang 11 Oktober 2016;
 - 3.2 **ANAK**, umur 4 tahun, Tempat tanggal Lahir :Kampung Tangah 08 April 2019;
 - 3.3 **ANAK**, umur 2 tahun, Tempat tanggal lahir : Kampung Tangah, tahun 2021;Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut berada di dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sampai dengan sekarang, adapun penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, serta nusyuz tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami ketika dinasehati;

4.2 Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.3 Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil nikah siri tersebut;

5. Bahwa selaku seorang suami, Pemohon telah berusaha untuk memenuhi tanggungjawab dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

6. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Januari tahun 2022, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, kemudian orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan meminta Pemohon menandatangani surat cerai dibawah tangan, yang berujung Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa dahulu pernah diupayakan untuk usaha damai oleh Pemohon dan Termohon, namun pada perpisahan terakhir ini tidak ada upaya untuk damai, dikarenakan pihak Termohon bersekukuh meminta cerai yang mana pihak keluarga Termohon meminta Pemohon menandatangani surat cerai;

8. Bahwa setelah Pemohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon tinggal di Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di -----
-----, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat dipertahankan;

10. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang;

11. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mencoba memasukan gugatan Cerai Talak tanggal 27 November 2023 dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PA. Prm dan tanggal 19 April 2024 dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm;

12. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon, dan Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 510/482/SKG/NSTK/V-2024, tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sintuk, Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman sekiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I *Raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

SUBSIDER

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 4 dari 15 halaman,
meskipun berdasarkan surat
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan mancabut dalil permohonan point 4.3 dengan alasan karena Termohon menikah dengan laki-laki lain setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.018/Kua.03.14/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi** , saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ----;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di -----, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2021 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;
 - Bahwa Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak, hal tersebut saksi ketahui sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi juga tidak mengetahui sama sekali dimana keberadaan dan tempat kediaman baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;
2. **SAKSI**, saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa tempat tinggal terakhir bersama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga adalah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di -----, Kabupaten Padang Pariaman, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menghargai dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Pemohon pada saksi;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain hal tersebut saksi ketahui sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak Januari 2022, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah bersatu lagi membina sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga kedua pihak tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi juga tidak mengetahui sama sekali dimana keberadaan dan tempat kediaman baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Prim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **KUASA, S.H.I.**, merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum **Advocate and Legal Consultant KUASA, S.H.I. dan PARTNERS**, -----, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dan telah memberikan Kuasa Substitusi kepada **KUASA, SH**, Advokad pada Kantor **KUASA, SH**. Berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 24 September 2024. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. telah ternyata surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pariaman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi dan Penerima Kuasa, maka dengan memperhatikan Pasal 147 RB.g, jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus untuk Kuasa Pemohon dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 15 halaman,

Surat Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan cerai talak tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat kediaman sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan harus mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Temohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sampai sekarang, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 25 September 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami ketika dinasehati, Keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak perempuan dari hasil nikah siri tersebut ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat sebagai suami isteri sah sejak 25 September 2010 telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan dan tempat kediaman Termohon baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat Annisak ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir/menata sikap berperilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat Annisak tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada

Halaman 13 dari 15 halaman,

putusan no.

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.